



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 800/ 136 /IOS-S/DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SMP TERPADU DARUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat dari Yayasan Darul Ulum Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 015/01/SMP-TDU/2024 Tanggal 15 JULI 2024; Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas  
b. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama SMP TERPADU DARUL ULUM**

**KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :

Nama.....

Nama Lembaga : SMP TERPADU DARUL ULUM  
Alamat : Jl. Angkup-Semelit Mutiara  
NPSN : -  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan : Yayasan Darul Ulum Mutiara  
: Takengon  
: Berdasarkan Akta Notaris :  
Henni Emalia, SH, MKn, 02 dan  
Pengesahan Kementerian Hukum  
dan HAM RI. Nomor AHU-  
4542.AH.01.04 Tahun 2019

Penyelenggara : Yayasan

**KEDUA**

: Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana  
Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban  
Memenuhi Syarat-Syarat :

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di  
Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan  
Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar  
Nasional;
- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan  
Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan  
Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan  
Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta  
Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala  
Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)  
Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh  
Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai  
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang  
Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan  
Ketentuan Sebagai Berikut :
  - i. Satuan Pendidikan Yang Belum  
Terakreditasi Harus Melakukan Daftar  
Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C  
Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1  
(Satu) Tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B  
Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1  
(Satu) Tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A  
Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2  
(Dua) Tahun;
- g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan  
Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun  
Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya  
Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan  
Pendidikan;
- h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat  
Pergantian/ Perubahan/ Penggantian  
Kelembagaan; Dan
- i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi  
Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan  
Pendidikan.

h. Melaporkan.....



**KETIGA**

- :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
  - b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

**KEEMPAT**

- :
- Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru, dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

- :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKENGON**  
Pada Tanggal : **25 Nopember 2024**

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**



**RUHDI, S.Pd**  
Pembina, IV/a  
Nip. 19700526 199412 1 001  
SP.Peg.Nomor 875.1/515/SP/2024  
Tanggal 30 Oktober 2024